

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK - BAJA PADUAN - IMPOR PRODUK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 12/PMK.010/2015 TANGGAL 19 JANUARI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan, hasil akhir penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri diakibatkan karena terjadinya lonjakan jumlah impor produk I dan H Section dari baja paduan lainnya, dimana hasil penyelidikan dimaksud, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah menyampaikan rekomendasi pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Perdagangan kepada Menteri Perdagangan, yaitu pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk I dan H Section dari baja paduan lainnya, dalam rangka menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 1091/M-DAG/SD/4/2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan Nomor: 1151/M-DAG/SD/11/2014 tanggal 17 November 2014 menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk I dan H Section dari baja paduan lainnya dengan Nomor Harmonized System (HS) 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN tahun 1995 No. 75, TLN 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN 4661); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN 5225).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Terhadap impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya, dikenakan Bea Masuk tindakan Pengamanan. Produk impor berupa I dan H section dari baja paduan lainnya adalah I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi, yang termasuk dalam pos tarif ex. 7228.70.10.00, serta I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm. dari Baja Paduan Lainnya dicanai panas, ditarik panas atau diekstruksi yang dikerjakan lebih lanjut, yang termasuk dalam pos tarif ex. 7228.70.90.00.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan di atas dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan Tahun Pertama dengan periode 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri ini dengan besaran 26%, Tahun Kedua, dengan

Periode 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya Tahun Pertama dengan besaran 22%, Tahun Ketiga dengan Periode I (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya tahun kedua dengan besaran 18%.

Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk produk I dan H section dari baja paduan lainnya yang diproduksi dari negara-negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Terhadap impor produk produk I dan H section dari baja paduan lainnya yang berasal dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan negara-negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia , importir wajib menyerahkan dokumen surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).

Ketentuan mengenai pengenaan tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor dimaksud mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean Pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2015 dan diundangkan pada tanggal 21 Januari 2015.